



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Febriandi Eko Sutrisno bin Surani
Tempat Lahir	:	Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir	:	34 Tahun/ 20 Februari 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Sumber, RT.042 RW.009, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Drs. Pujihandi, S.H.,M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2019 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019,
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 8 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020,
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febriandi Eko Sutrisno bin Surani bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Febriandi Eko Sutrisno Bin Surani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

### **Dirampas untuk Negara**

- 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L.
- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L
- 1 (satu) buah toples plastik yang berisi plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna casing Merah Hitam berikut simcard di dalamnya.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Febriandi Eko Sutrisno bin Surani, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya anggota Reskrim Polsek Watulimo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Pil Dobel L di Wilayah Kecamatan Watulimo Kab.Trenggalek kemudian setelah melakukan penyelidikan, petugas Polsek Watulimo berhasil mengamankan saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto di rumah tempat tinggalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wib karena telah mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr. Angga Fajar Pratama Als Munyuk dan berdasarkan pengakuan dari saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto Pil Dobel L yang ia edarkan tersebut di peroleh dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto tersebut kemudian petugas Polsek Watulimo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.15 wib di rumahnya dan sewaktu melakukan penggeledahan rumah di temukan barang bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir Pil dobel L, 1(satu) toples plastik berisi plastik klip, 1(satu) buah handphone merk VIVO warna Merah-Hitam beserta simcard dan uang tunai sebesar Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Reksi Putra Pradawan Alias Limbok bin Sugianto, mulanya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Reksi Putra Pradawan Alias Limbok bin Sugianto menghubungi terdakwa melalui handphone menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) menanyakan apakah Terdakwa memiliki stok/persediaan Pil Dobel L , setelah mendapat jawaban dari Terdakwa kalau barangnya ada kemudian saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek untuk melakukan transaksi, yang mana saksi Reksi Putra Pradawan Alias Limbok bin Sugianto membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus butir) dalam kemasan plastik klip dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengakui sudah berulang kali mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto serta teman - temannya sejak awal tahun 2019 dan Pil Dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dari Fauzi alamat Blitar dengan cara membeli 1(satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana dari mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dari pembelian Pil Dobel L sejumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual lagi per 5 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/12222/NOF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ir.Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:22129/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari terdakwa Febriandi Eko Sutrisno bin Surani adalah *benar tablet*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai ijin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta Terdakwa tidak sedang sakit .

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Febriandi Eko Sutrisno bin Surani, pada pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya anggota Reskrim Polsek Watulimo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Pil Dobel L di Wilayah Kecamatan Watulimo Kab.Trenggalek kemudian setelah melakukan penyelidikan, petugas Polsek Watulimo berhasil mengamankan saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto di rumah tempat tinggalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wib karena telah mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr. Angga Fajar Pratama Als Munyuk dan berdasarkan pengakuan dari saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto Pil Dobel L yang ia edarkan tersebut di peroleh dari Terdakwa.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto tersebut kemudian petugas Polsek Watulimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.15 wib di rumahnya dan sewaktu melakukan penggeledahan rumah di temukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir Pil dobel L, 1(satu) toples plastik berisi plastik klip, 1(satu) buah handphone merk VIVO warna Merah-Hitam beserta simcard dan uang tunai sebesar Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Reksi Putra Pradawan Alias Limbok bin Sugianto, mulanya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Reksi Putra Pradawan Alias Limbok bin Sugianto menghubungi terdakwa melalui handphone menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) menanyakan apakah terdakwa memiliki stok/persediaan Pil Dobel L , setelah mendapat jawaban dari terdakwa kalau barangnya ada kemudian saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto mendatangi rumah terdakwa yang berada di Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek untuk melakukan transaksi, yang mana saksi Reksi Putra Pradawan Alias Limbok bin Sugianto membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus butir) dalam kemasan plastik klip dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengakui sudah berulang kali mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto serta teman - temannya sejak awal tahun 2019 dan Pil Dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dari Fauzi alamat Blitar dengan cara membeli 1(satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana dari mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dari pembelian Pil Dobel L sejumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual lagi per 5 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/12222/NOF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ir.Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:22129/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari terdakwa Febriandi Eko Sutrisno bin Surani adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai ijin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta terdakwa tidak sedang sakit .

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kukuh Sujatmiko**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.15 Wib saksi bersama anggota Reskrim Polsek Watulimo dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Watulimo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya alamat Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual / mengedarkan pil dobel L yang termasuk kategori obat keras tanpa ijin dari pihak yang berwenang
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengemas obat untuk diedarkan kepada orang lain di dalam kamarnya.
  - Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar jam 18.30 WIB , transaksi di dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek sebanyak 100 (seratus)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengedarkan obat jenis pil dobel L kepada orang lain setelah sebelumnya saksi melakukan penyelidikan peredaran obat keras di wilayah hukum Polsek Watulimo - Polres Trenggalek dan mengamankan saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto yang telah mengedarkan pil dobel L kepada Angga Fajar Pratama als Munyuk, dari hasil interrogasi saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto mengakui memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil intogasi, Terdakwa mengakui telah menjual Pil Dobel L kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar jam 18.30 WIB, sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa awalnya Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto, mulanya menghubungi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto menghubungi Terdakwa melalui handphone menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) menanyakan apakah Terdakwa memiliki stok/persediaan Pil Dobel L , setelah mendapat jawaban dari Terdakwa kalau barangnya ada kemudian saksi Reksi putra Pradawan alias limbok Bin Sugianto mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek untuk melakukan transaksi, yang mana saksi Reksi Putra Pradawan Alias Limbok bin Sugianto membeli Pil Dobel L dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus butir) dalam kemasan plastik klip dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah berulang kali mengedarkan / menjual Pil Dobel L kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto serta teman - temannya sejak awal tahun 2019 dan Pil Dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dari FAUZI alamat Blitar dengan cara membeli 1(satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana dari mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dari pembelian Pil Dobel L sejumlah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual lagi per 5 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama tim berhasil mengamankan dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic masing-masing palstik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil doebl L, 1 (satu) bungkus palstik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) toples plastic berisi plastic klip , 1(satu) buah handphone merk VIVO warna Merah-Hitam beserta simcard didalamnya dan uang tunai Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia menjual pil dobel L tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu paket/ kit / bungkus plastic klip yang berisi 5 (lima) butir pil dobel L dan kelipatan seterusnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil Dobe L, tidak memiliki keahlian dalam bidang obat dan tidak mengetahui khasiat / manfaat obat jenis Pil dobel L tersebut karena hanya bersekolah tamatan SMP dan Terdakwa dalam mengedarkan obat Pil Dobel L tanpa resep dokter.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/12222/NOF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ir.Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:22129/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari terdakwa FEBRIANDI EKO SUTRISNO Bin SURANI adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat* Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic masing-masing palstik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil doebl L, 1 (satu) bungkus palstik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) toples plastic berisi plastic klip , 1(satu) buah handphone merk VIVO warna Merah-Hitam beserta simcard didalamnya dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah barang yang di sita dari terdakwa.

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi Nuryani** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.15 Wib saksi bersama anggota Reskrim Polsek Watulimo dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Watulimo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya alamat Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual / mengedarkan pil dobel L yang termasuk kategori obat keras tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengemas obat untuk diedarkan kepada orang lain di dalam kamarnya.
- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar jam 18.30 WIB , transaksi di dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengedarkan obat jenis pil dobel L kepada orang lain setelah sebelumnya saksi melakukan penyelidikan peredaran obat keras di wilayah hukum Polsek Watulimo - Polres Trenggalek dan mengamankan saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto yang telah mengedarkan pil dobel L kepada Angga Fajar Pratama als Munyuk, dari hasil interrogasi saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto mengakui memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil intogasi, Terdakwa mengakui telah menjual Pil Dobel L kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar jam 18.30 WIB, sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .

- Bahwa awalnya Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto, mulanya menghubungi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto menghubungi Terdakwa melalui handphone menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) menanyakan apakah Terdakwa memiliki stok/persediaan Pil Dobel L , setelah mendapat jawaban dari Terdakwa kalau barangnya ada kemudian saksi Reksi putra Pradawan alias limbok Bin Sugianto mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek untuk melakukan transaksi, yang mana saksi Reksi Putra Pradawan Alias Limbok bin Sugianto membeli Pil Dobel L dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus butir) dalam kemasan plastik klip dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah berulang kali mengedarkan / menjual Pil Dobel L kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto serta teman - temannya sejak awal tahun 2019 dan Pil Dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dari FAUZI alamat Blitar dengan cara membeli 1(satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana dari mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dari pembelian Pil Dobel L sejumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual lagi per 5 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama tim berhasil mengamankan dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic masing-masing plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) toples plastic berisi plastic klip , 1(satu) buah handphone merk VIVO warna Merah-Hitam beserta simcard didalamnya dan uang tunai Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia menjual pil dobel L tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu paket/ kit / bungkus plastic klip yang berisi 5 (lima) butir pil dobel L dan kelipatan seterusnya.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil Dobe L, tidak memiliki keahlian dalam bidang obat dan tidak mengetahui khasiat / manfaat obat jenis Pil dobel L tersebut karena hanya bersekolah tamatan SMP dan Terdakwa dalam mengedarkan obat Pil Dobel L tanpa resep dokter.
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/12222/NOF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ir.Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:22129/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari terdakwa Febriandi Eko Sutrisno bin Surani adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat* Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic masing-masing palstik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus palstik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) toples plastic berisi plastic klip , 1(satu) buah handphone merk VIVO warna Merah-Hitam beserta simcard didalamnya dan uang tunai Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah barang yang di sita dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Reksi Putra Pradawan alias Limbok** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB , saksi ditangkap oleh petugas Polsek Watulimo karena sebelumnya telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Angga Fajar Pratama als Munyuk , selanjutnya pada saat diintrogasi saksi mengakui bahwa pil dobel L yang telah diedarkan tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli selanjutnya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut ditangkap oleh petugas Polsek Watulimo berikut barang bukti berupa pil dobel L dalam jumlah yang cukup banyak;

- Bahwa saksi sudah berulang kali membeli pil dobel L kepada Terdakwa , yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar jam 18.30 Wib, transaksi di rumah Terdakwa sejumlah 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi jual kepada Angga Fajar Pratama dengan jumlah yang sama dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungannya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila saksi membutuhkan pil dobel L maka terlebih dahulu saksi menghubungi Terdakwa menggunakan handphone menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) menanyakan ketersediaan barang / pil dobel L, apabila Terdakwa memiliki stok/persediaan pil dobel L maka kami akan melakukan kesepakatan waktu transaksi untuk tempatnya selalu dilakukan di rumah milik Terdakwa alamat Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada saksi dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu paket/ kit / bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir pil dobel L dan kelipatan seterusnya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan ahli **Natalia Trisnasari** di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya yaitu

- Bahwa ahli mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak memiliki ijin edar subsider mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Febriandi Eko Sutrisno bin Surani.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Febriandi Eko Sutrisno bin Surani.
- Bahwa sehari hari Ahli bekerja sebagai PNS (Staf Kefarmasian Institusi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ahli sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi Ahli dalam bidang sediaan farmasi dan kesehatan maupun disiplin ilmu lainnya berkaitan dengan penguasaan UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, baik di Kepolisian maupun di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan atau tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.
- Bawa ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/12222/NOF/2019 tanggal 30 Desember 2019 adalah benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bawa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi.
- Bawa ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya Harus Dengan Resep Dokter dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek seusai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek.
- Bawa ahli menerangkan bahwa sesuai dengan UURI No. 36 Tahun 2009 pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bawa ahli menerangkan bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.
- Bawa sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1 disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang memunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bawa ahli menerangkan bahwa belum menemukan definisi tentang apa yang dimaksud dengan unsur mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan namun menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 maksudnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tanganan.
- Bawa ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat.
- Bawa ahli menerangkan ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut.
- Bawa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud unsur memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Sedangkan Unsur Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP).
- Bawa ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin atas nama Febriandi Eko Sutrisno bin Surani belum ada sehingga secara resmi tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet putih berlogo LL seperti tersebut diatas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah.
- Bahwa akibatnya yang ditimbulkan jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa kegunaan yang sebenarnya daripada tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif **Triheksifensidil HCL** adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia.

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Watulimo pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat dirumah Terdakwa alamat Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek karena telah mengedarkan Pil Dobel L kepada Saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat ditangkap , Terdakwa sedang mengemas obat yang akan dijual / diedarkan kepada orang lain di dalam kamarnya .
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil dobel L kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar jam 18.30 Wib, transaksi di rumah terdakwa, saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto membeli sejumlah 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Terdakwa petugas Polsek Watulimo berhasil mengamankan dan menyita barang-barang berupa 5 (lima) bungkus plastic masing-masing plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) toples plastic berisi plastic klip, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah-Hitam beserta simcard didalamnya dan uang tunai Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis pil dobel L kepada orang lain termasuk kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto dengan cara teman-temannya yang membutuhkan pil dobel L menghubungi handphone Terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) menanyakan ketersedian barang / pil dobel L, apabila Terdakwa memiliki stok/persediaan pil dobel L maka akan melakukan kesepakatan waktu transaksi untuk tempatnya selalu dilakukan di rumah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu paket/ kit / bungkus plastic klip yang berisi 5 (lima) butir pil dobel L dan kelipatan seterusnya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil dobel L tersebut dari cara membeli kepada Sdr.Fauzi alamat Kab.Blitar, sebanyak 1000 (seribu) butir pil dobel L dalam kemasan plastik dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya melakukan komunikasi melalui handphone dan untuk tempat maupun waktu melakukan transaksi jual beli selalu berubah sesuai kesepakatan.
- Bahwa dari pembelian pil dobel L sejumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian di jual lagi per 5 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil Dobe L, tidak memiliki keahlian dalam bidang obat dan tidak mengetahui khasiat / manfaat obat jenis Pil dobel L tersebut karena hanya bersekolah tamatan SMP dan Terdakwa dalam mengedarkan obat Pil Dobel L tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara pelanggaran tindak pidana Inofnasi Teknologi dan Telekomunikasi (IT) selanjutnya menjalani vonis hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lapas Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic masing-masing plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L total 5000 (lima ribu) butir, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) toples plastic berisi plastic klip, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah-Hitam beserta simcard didalamnya dan uang tunai Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L total 5000 (lima ribu) butir;
- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L
- 1 (satu) buah toples plastik yang berisi plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna casing Merah Hitam berikut simcard di dalamnya;

Menimbang,bawa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB/12222/NOF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ir.Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:22129/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari terdakwa Febriandi Eko Sutrisno bin Surani adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya anggota Reskrim Polsek Watulimo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Pil Dobel L di Wilayah Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek kemudian setelah melakukan penyelidikan, petugas Polsek Watulimo berhasil mengamankan saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto di rumah tempat tinggalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wib karena telah mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr. Angga Fajar Pratama Als Munyuk dan berdasarkan pengakuan dari saksi Reksi Putra Pradawan alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbok bin Sugianto pil Dobel L yang ia edarkan tersebut di peroleh dari Terdakwa;

2. Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Reksi putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto tersebut kemudian petugas Polsek Watulimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.15 wib di rumahnya dan sewaktu melakukan penggeledahan rumah di temukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir Pil dobel L, 1(satu) toples plastik berisi plastik klip, 1(satu) buah handphone merk VIVO warna Merah-Hitam beserta simcard dan uang tunai sebesar Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa mengakui sudah berulang kali mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto serta teman - temannya sejak awal tahun 2019 dan Pil Dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dari Fauzi alamat Blitar dengan cara membeli 1(satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana dari mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dari pembelian Pil Dobel L sejumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual lagi per 5 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/12222/NOF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ir.Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:22129/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari Terdakwa Febriandi Eko Sutrisno bin Surani adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena hanya lulusan SMP bukan merupakan tenaga kesehatan/kefarmasian serta terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian ijin dari pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua, pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” sama halnya kata “Setiap Orang” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Setiap orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang“ di sini adalah Febriandi Eko Sutrisno bin Surani, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad 2

Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ menurut penjelasan memorie van toelichtin” yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ( Willens en wetens veroorzaken van een gevolg ) artinya “ seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa teori “ Kehendak ( wilsteorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak ( de wil ), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh Undang – undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata dasar mengedarkan adalah edar menurut kamus bahasa Indonesia adalah memindahkan, membentar, mengelilingi, memusing, mengintar dan membentar;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Reskrim Polsek Watulimo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Pil Dobel L di Wilayah Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek kemudian setelah melakukan penyelidikan, petugas Polsek Watulimo berhasil mengamankan saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto di rumah tempat tinggalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wib karena telah mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr. Angga Fajar Pratama Als Munyuk dan berdasarkan pengakuan dari saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto pil Dobel L yang ia edarkan tersebut di peroleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari saksi Reksi putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto tersebut kemudian petugas Polsek Watulimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.15 wib di rumahnya dan sewaktu melakukan penggeledahan rumah di temukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L total 5000 (lima ribu) pil dobel L, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir Pil dobel L, 1(satu) toples plastik berisi plastik klip, 1(satu) buah handphone merk VIVO warna Merah-Hitam beserta simcard dan uang tunai sebesar Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah berulang kali mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Reksi Putra Pradawan alias Limbok bin Sugianto serta teman - temannya sejak awal tahun 2019 dan Pil Dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dari Fauzi alamat Blitar dengan cara membeli 1(satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana dari mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dari pembelian Pil Dobel L sejumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual lagi per 5 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/12222/NOF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ir.Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:22129/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari Terdakwa Febriandi Eko Sutrisno bin Surani adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Menimbang,bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena hanya lulusan SMP bukan merupakan tenaga kesehatan/kefarmasian serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian ijin dari pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP), dengan demikian unsur yang kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara**

- 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L.
- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L
- 1 (satu) buah toples plastik yang berisi plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna casing Merah Hitam berikut simcard di dalamnya.

## **Dirampas untuk dimusnakan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah di pidana penjara pada tahun 2017 dalam perkara pelanggaran tindak pidana Informasi Teknologi dan Telekomunikasi (IT) dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lapas Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Febriandi Eko Sutrisno bin Surani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa memiliki izin edar**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

  - 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L.
  - 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L
  - 1 (satu) buah toples plastik yang berisi plastik klip.
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna casing Merah Hitam berikut simcard di dalamnya.

**Dirampas untuk dimusnakan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2020 oleh **Diah Astuti Miftafiatun S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.,M.H** dan **Feri Anda, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto,S.E.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hayadi, S.H.,M.H.**

**Diah Astuti Miftafiatun S.H.M.H.**

2. **Feri Anda,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Galih Thoso Wibawanto,S.E.,S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)